



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 007/IMSertifikasi-SK/II/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian IPHHK SUMBER AGUNG

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IPHHK SUMBER AGUNG** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 293/PTSP-BP3MD/XI/2014, tanggal 28 November 2014 yang berlokasi di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK SUMBER AGUNG**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 03 Februari 2016 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **IPHHK SUMBER AGUNG** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK SUMBER AGUNG**.

Bekasi, 04 Februari 2016  
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IUIPHHK SUMBER AGUNG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	Rimba Gatot Widodo, S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK SUMBER AGUNG
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 293/PTSP-BP3MD/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014
c.	Lokasi Industri	:	Desa Tanah Pilih, Kec. Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Alamat Kantor	:	Desa Tanah Pilih, Kec. Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-



f.	Pengurus	:	Haryanto
----	----------	---	----------

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 14 Januari 2016 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK SUMBER AGUNG	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK SUMBER AGUNG ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 14 – 15 Januari 2016 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK SUMBER AGUNG	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 15 Januari 2016 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK SUMBER AGUNG	≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 3 Februari 2016, pk 10.00 WIB di Kantor PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK Sumber Agung Untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	IUIPHHK SUMBER AGUNG merupakan perusahaan perorangan dan tersedia KTP pemilik an. Haryanto, alamat Jl. Baru (Depot Kayu), RT 002 RW 004, Kecamatan Pagar Agung, Kabupaten Lahat. NIK 160410181119550001 dan masih berlaku.
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	IUIPHHK SUMBER AGUNG telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.: 503.2/34/SIUP/PK/BPPT&PMD/II/2015 tanggal 12 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat.  Kegiatan Usaha (KBLI): Industri Penggajian Kayu (16101)  Barang/Jasa Dagangan utama: Kayu.  SIUP berlaku selama 5 (lima) tahun s.d. 12 Pebruari 2020 dan wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	<p>IUIPHHK SUMBER AGUNG telah memiliki izin Gangguan No. 503.3/38.2.P/HO/BPPT&amp;PMD/2015 tanggal 12 Pebruari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat.</p> <p>Kegiatan Usaha: Penggajian Kayu (sawmill).</p> <p>Izin HO berlaku selama 3 tahun dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.</p>
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO) SUMBER AGUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat No. 060451600032 tanggal 12 Pebruari 2015 dan berlaku sampai dengan 12 Pebruari 2020 serta sesuai dengan kegiatan usaha pokok (KBLI 16100) Industri Penggajian Kayu.</p>
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>Tersedia NPWP an. Haryanto No. 64.244.421.0-309.000.</p> <p>Tersedia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. Haryanto No. PEM-03695/WPJ.03/KP.0903/2015 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Lahat, tanggal 25 Nopember 2015.</p> <p>Informasinya sesuai dengan dokumen lainnya.</p>

		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IUIPHHK SUMBER AGUNG. SPPL telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat melalui surat No. 660/864/BLH-4/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	SUMBER AGUNG telah memperoleh IUIPHHK melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 293/PTSP-BP3MD/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014.  Kapasitas izin 2.000 m3/tahun.  Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	IPHHK SUMBER AGUNG telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lahat namun tidak terdapat tanda terima sesuai Surat Keterangan No. 15/SA/SK/III/2015 tanggal 27 Maret 2015.
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan merupakan importir

K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan merupakan importir
K,1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	Penerimaan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 sebanyak 272,66 m <sup>3</sup> (987 batang) dan seluruhnya berasal dari hutan hak serta tersedia dokumen jual beli.
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Sumber bahan baku SUMBER AGUNG seluruhnya berasal dari hutan hak perorangan, bukan dari hutan negara.
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Penerimaan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 sebanyak 272,66 m <sup>3</sup> (987 batang) dan seluruhnya terdapat bukti serah terima kayu dan dilengkapi dokumen angkutan SKAU.

		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerimaan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 sebanyak 272,66 m3 (987 batang) seluruhnya dilengkapi dokumen angkutan SKAU.</li> <li>• Hasil uji petik stock bahan baku kayu bulat di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen SKAU.</li> <li>• IUIPHHK SUMBER AGUNG tidak menggunakan bahan baku kayu lelang</li> </ul>
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri

		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh pemasok menerbitkan DKP.</li> <li>2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</li> <li>3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).</li> <li>4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</li> </ol>
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku berupa bukti kepemilikan tanah dari pemilik hutan hak.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan merupakan importir

		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan merupakan importir
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015, produksi IPHHK SUMBER AGUNG sebanyak 71,952 m <sup>3</sup> dan telah tersedia tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.  Tally sheet penggunaan bahan baku berisi informasi jenis kayu, ukuran, jumlah dan volume yang dapat menunjukkan ketelusuran asal usul bahan baku.
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia Laporan Hasil Produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 dan sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama. Rendemen produksi sebesar 60,11% (Oktober 2015).
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Hasil pengamatan lapangan dan verifikasi dokumen menunjukkan bahwa jenis produk IPHHK SUMBER AGUNG berupa kayu gergajian dan sesuai dengan izin usaha yang diberikan.  Realisasi produksi tahun 2015 (s.d. Nopember) tidak melebihi kapasitas izin produksi dalam dokumen IUIPHHK sebanyak 2.000 m <sup>3</sup> /tahun.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 dan sesuai dengan dokumen pendukung (SKAU, data penggunaan bahan baku, laporan produksi dan penjualan) pada periode yang sama.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK SUMBER AGUNG dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK SUMBER AGUNG dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK SUMBER AGUNG dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK SUMBER AGUNG dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK SUMBER AGUNG dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain

K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 realisasi penjualan IPHHK SUMBER AGUNG sebanyak 90,0752 m <sup>3</sup> (7.208 keping) dan seluruhnya didukung dokumen angkutan FAKO.
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk olahan IPHHK SUMBER AGUNG dijual dengan tujuan domestik
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK SUMBER AGUNG belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	IPHHK SUMBER AGUNG telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman (APAR, kotak P3K, APD) dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan.
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3.
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan tetap IPHHK SUMBER AGUNG sebanyak 5 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun PP.



	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Yulianto, lahir tanggal 21 Juni 1996 (19 tahun 6 bulan).
--	-------	----------------------------------	----------	--



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-119



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## IPHHK SUMBER AGUNG

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)  
NOMOR : 293/PTSP-BP3MD/XI/2014, TANGGAL 28 NOVEMBER 2014  
KAPASITAS PRODUKSI : 2.000 M<sup>3</sup>/THN  
JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN  
KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2015

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 05 Februari 2016  
Masa Berlaku : 05 Februari 2016 s.d. 04 Februari 2019